



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 283 /KEP/HK/2020

TENTANG


ORGANISASI/LEMBAGA YANG MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung kemandirian, pemulihan fungsi sosial dan peningkatan potensi penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan Bantuan Sosial bagi Organisasi/Lembaga yang menangani Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Organisasi/Lembaga Yang Menangani Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

- Memperhatikan :**
1. Proposal Ketua Aliansi Penyandang Disabilitas tentang Pengembangan Usaha APDIS NTT Nomor : 005/APDis/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 Perihal Pengantar Permohonan Proposal;
 2. Proposal Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (Barakat) Nomor : 03.C7/BRKT/I/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Proposal Penyandang Disabilitas;
 3. Surat Pimpinan Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga Kabupaten Lembata Nomor : 007 /FPKDK/LBT/B/EXT/IX/2020, Perihal Surat Pengantar Pengiriman Proposal Pemberdayaan Ekonomi Inklusif Bagi Kelompok Difabel di Kabupaten Lembata;
 4. Surat Kepala Panti Asuhan Bhakti Luhur Cabang Baumata Kupang Nomor : 010/PABLCEB/VI/2020 Perihal Permohonan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti;
 5. Surat Kepala Panti Asuhan Bhakti Luhur Cabang Mundemi Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Nomor : 001/P.A.C BL-MDM/XII/2020, tanggal 29 Juli 2020 Perihal Permohonan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Panti;
 6. Surat Ketua Yayasan St. Damian Cancar Cabang Ngallu Sumba Timur Nomor : 32/YSD-K/VIII/2020 Perihal Proposal Permohonan Bantuan;
 7. Surat Pimpinan Panti Asuhan Anak Disabilitas Bhati Luhur Waingapu Nomor : 5/PAD BL/IX/2020 Perihal Bantuan Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Panti;
 8. Surat Pimpinan Panti Asuhan Bhakti Luhur Putra Waikabubak Sumba Barat Nomor : 8/PABLCK/IV/2020 Perihal Permohonan Bantuan Gubernur NTT;
 9. Surat Pimpinan Panti Penyandang Cacat Kusta St. Damian Lewoleba Nomor : 020/PACA St. D/Props/VIII/2020 Perihal Permohonan Bantuan Dana;
 10. Surat Pimpinan Panti Rehabilitasi Kusta Bunda Pembantu Abadi Naob Nomor : YANSIA 021/PRK/BPAN/A.2/VIII/2020 Perihal Mohon Bantuan Makanan Panti Rehabilitasi Kusta;
 11. Surat Kepala Panti Asuhan Bhakti Luhur Putri Waikabubak Sumba Barat Nomor : 03/P.A.DBL/09/2020 Perihal Proposal Bantuan Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Disabilitas; dan 

12. Surat Pimpinan Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Santa Dymphna Yayasan Bina Daya ST. Vinsensius Cabang Sikka (YASBIDA) Nomor : 144/PRPC/P.9/IX/2020 Perihal Surat Pengantar Permohonan Bantuan Dana Pemenuhan Kebutuhan Dasar ODGJ Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Santa Dymphna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Organisasi/Lembaga Yang Menangani Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- menggunakan dana bantuan sesuai peruntukan berdasarkan proposal yang disampaikan dengan menyesuaikan keuangan yang dialokasikan; dan
 - menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan teguran terhadap Organisasi/Lembaga Penerima Bantuan yang menggunakan uang tidak sesuai dengan peruntukan dan menyampaikannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 september 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*

J

JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Walikota Kupang di Kupang;
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Sosial Kota Kupang di Kupang;
- Pimpinan/Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan Sosial masing-masing di Tempat. *x*


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 287 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 30 September 2020****ORGANISASI/LEMBAGA YANG MENANGANI PENYANDANG DISABILITAS
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	ORGANISASI/ LEMBAGA	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN SOSIAL (Rp)	BANK/NOMOR REKENING
1	Aliansi Penyandang Disabilitas (APDis) Kupang	Jl. Percetakan Cendana No. 1 Fontein Kupang	55.000.000,-	Bank NTT 2500987041
2	Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (Barakat)	Jl. Trans Lembata RT.40, RW.08 Kelurahan Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan	20.000.000,-	Bank NTT 2500894857
3	Forum Peduli Kesejahteraan Difabel dan Keluarga (FPKDK) Lembata	Jl. Poloama, Depan Kantor Lurah Selanoro Lewoleba	20.000.000,-	Bank NTT 2501015744
4	Panti Asuhan Bhakti Luhur Cabang Baumata	Jl. Taebenu Km. 13 esa Baumata Kec. Taebenu Kab. Kupang	15.000.000,-	Bank NTT 016 02.02.008247-2
5	Panti Asuhan Bhakti Luhur Cabang Mundemi, Kab. Nagekeo	Desa Ladolima, Kec. Keo Tengah, Kab. Nagekeo	15.000.000,-	Bank NTT 053 02.01.000111-3
6	Yayasan St. Damian Cancar Cabang Ngallu	Desa Kaliuda, Kec. Pahunga Lodu, Sumba Timur	15.000.000,-	Bank NTT 024 02.02.001715-4
7	Panti Asuhan Anak Disabilitas Bhati Luhur Waingapu	Jl. Taralandu KM.04, Kambajawa, Waingapu	15.000.000,-	Bank NTT 005 02.01.020202-0
8	Panti Asuhan Bhakti Luhur Putra Waikabubak Sumba Barat.	Jl. Weekarou- Depan Kantor Kimpraswil Waikabubak	15.000.000,-	Bank NTT 009 02.02.006007-0
9	Panti Penyandang Cacat Kusta St. Damian Lewoleba	Jl. Trans Nagawutung Lewoleba	20.000.000,-	Bank NTT 010 02.07.000148-9
10	Panti Rehabilitasi Kusta Bunda Pembantu Abadi Naob, Timor Tengah Utara	Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten TTU	35.000.000,-	Bank NTT 007 02.01.856884-1

11	Panti Asuhan Bhakti Luhur Putri Waikabubak Sumba Barat,	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 20 Waikabubak	15.000.000,-	Bank NTT 009 02.01.007824-8
12	Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Santa Dymphna Sikka	Jl. Litbang Wairklau Napunglangir Maumere	50.000.000,-	Bank NTT 002 02.02.035076-5

h

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI